



PUTUSAN

Nomor 1319/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Kota Metro, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai "**Termohon**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1319/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 22 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Musi Banyuasin pada tanggal 28 Agustus 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Musi Banyuasin, Nomor 509/23/II/X/1997 tertanggal 09 September 1997;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah keluarga Termohon di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro selama 7 (tujuh) tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pulang kembali kerumah orang tua Termohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK, laki-laki, umur 19 (Sembilan belas) tahun;
 - b. ANAK, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 1. Termohon terlalu menuntut nafkah ekonomi keluarga diluar kemampuan Pemohon;
 2. Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 3. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Slamet;
 4. Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 5. Termohon memiliki sifat temperamental sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan pernah memukul Pemohon (KDRT)
 6. Termohon sering menganiaya anaknya;
 7. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan kakak termohon pernah mengancam akan membunuh Pemohon;
 8. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2013, setelah kejadian tersebut Pemohon diusir oleh termohon dari rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon pergi dan pulang kerumah orang tua meninggalkan Termohon, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Majimin (Pemohon) Nomor 1606100804720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, tanggal 10 Oktober 2017 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 509/23/I/X/1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 09 September 1997 ;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Tholip Sodikin, umur 19 tahun dan Happy Isnaini, umur 10 tahun ;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro selama 7 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pulang kembali kerumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Keputran, Kecamatan Plakat Tinggi, Sumsel ;

- ✓ Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak lima tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar ;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena saat Pemohon tinggal bersama orangtua Termohon di Musi Banyuasin, Pemohon diacuhkan oleh keluarga Termohon, padahal Pemohon dan Termohon tinggal di Musi banyuasin tersebut atas permintaan ayah kandung Termohon ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi saksi tahu setelah Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Karangrejo ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro ;
- ✓ Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon belum dapat dilakukan, karena saat dihubungi, keluarga Termohon tidak mau merespon sehingga upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat terlaksana ;
- ✓ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sendiri sudah tidak mau lagi beristerikan Termohon ;

2. SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin ;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Tholip Sodikin, umur 19 tahun dan Happy Isnaini, umur 10 tahun ;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro selama 7 tahun selanjutnya Pemohon dan Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Keputran, Kecamatan Plakat Tinggi, Musi Banyuasin ;
- ✓ Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak lima tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar ;
- ✓ Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena saat Pemohon tinggal bersama orangtua Termohon di Musi Banyuasin, Pemohon diacuhkan oleh keluarga Termohon, padahal Pemohon dan Termohon tinggal di Musi banyuasin tersebut atas permintaan ayah kandung Termohon ;
- ✓ Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar Pemohon dan Termohon, tapi saya tahu setelah Pemohon bercerita kepada saya setelah Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Karangrejo;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.



- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro ;
- ✓ Bahwa yang saksi dengar upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon belum dapat dilakukan, karena saat dihubungi, keluarga Termohon tidak mau merespon hal tersebut ;
- ✓ Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sendiri sudah tidak mau lagi beristerikan Termohon ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1997, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak sejak bulan Mei tahun 2003 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Metro diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Metro ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.721.000,- (Tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Nahrawi, M.HI sebagai Hakim Ketua dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGANTI

Trisno Hari Santoso

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 630.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 721.000,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1319/Pdt. G/2017/PA. Mt.